

PEMBENTUKAN POKJA KLARIFIKASI DOKUMEN DATA HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 56/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA KLARIFIKASI DOKUMEN DATA HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI
DAN DPRD KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014

- ABSTRAK : - Bahwa untuk terdokumentasinya hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Majalengka serta sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014, perlu dibentuk Kelompok Kerja Klarifikasi dokumen data hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Majalengka dengan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 3 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2013, PKPU No 26 Tahun 2013, PKPU No 27 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Klarifikasi dokumen data hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Majalengka Tahun 2014, Tugas Pokja yaitu: a. melakukan rapat internal pokja, b. menyiapkan dokumen data hasil pemilu yang terdapat permasalahan, c. membuat daftar inventarisasi masalah data hasil pemilu tahun 2014, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2014.
- Lampiran 1 Halaman.

